BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan sangat vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat karena setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan.[1]Adanya segala aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat, maka Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi pengguna lalu lintas dan memberi kepastian hukum , keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berlalu lintas[2]. Seiring perkembangan Zaman terjadi segala perubahan terhadap mobilitas atau aktivitas sosial yang berkaitan dengan lalu lintas, untuk menghadapi perkembangan Zaman tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

UNMAS DENPASAR

[1] Rinto Raharjo, 2014, **Tertib Lalu Lintas**, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 5

[2] Sudjana, S. 2017. **Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,Volume 25 Nomor 2, hlm.124-137.

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).[3]Adanya UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini memberi perlindungan kepada orang berlalu lintas agar tertib dan selamat sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.Terhindar dari kecelakaan lalu lintas maka, Orang berlalu lintas memiliki kewajiban dalam menaati pasal 105 dan 106 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang membahas tentang ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Mencegah terjadi pelanggaran berlalu lintas maka peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 200 dan 201 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.[4]Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 200 dan 201 tersebut, diatur pula dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian).Manakala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan kewajiban dalam memelihara ketertiban dan keamanan berlalu lintas, namun masih terjadi kecelakaan maka salah satu pihak atau lebih yang diduga bersalah dengan berdasarkan bukti-bukti permulaan cukup diperoleh oleh penyidik , salah satu pihak atau lebih tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran lalu lintas

UNMAS DENPASAR

[3]Ibid.
[4]Hariandja. 2002. **Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya**, PT. Airlangga, Jakarta,hlm.30.

sebagaimana diatur dalam pasal 234, 235,236,dan 237 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.[5]

Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi, salah satunya di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali banyak dijumpai kecelakaan sebagaimana data yang diperoleh dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 sampai 2022 berjumlah:[6]

Bulan	Tahun	Jumlah Kecelakaan	Meninggal	Luka Berat dan /atau Ringan	Jumlah persentase kecelakaan
Januari-Desember	2018	20 orang	5 orang	15 orang	20 %
Januari-Desember	2019	60 orang	13 orang	47 orang	60 %
Januari-Desember	2020	27 orang	4 orang	23 orang	27%
Januari-Desember	2021	54 orang	10 orang	44 orang	54%
Januari-Desember	2022	89 orang	9 orang	80 orang	89 %

UNMAS DENPASAR

Jumlah data tersebut diatas dijelasakan lebih lanjut bahwa total jumlah suluruh yang meninggal dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 41 jiwa, sedangkan jumlah seluruh yang mengalami luka berat dan atau ringan dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 209 orang. Hasil jumlah seluruh mengenai yang meninggal, luka berat dan atau riang dipersetasekan sebesa 250%.

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukan setiap tahun terjadi jumlah kecelakaan yang semakin meningkat jumlahnya, khususnya pada

[5]Warpani, S. P., 2002, **Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**,Penerbit ITB, Bandung, hlm 28.

[6] Sat Lantas Polres Gianyar. 2022. **Buku Register Kecelakaan**. Gianyar: Unit Laka Lantas – Sat Lantas Polres Gianyar, hlm.21.

tahun 2022 menunjukan bahwa kecelakaan sangat tinggi dengan jumlah persentase 89% berjumlah 89 orang. Adanya jumlah kecelakaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang menimbulkn kobar meninggal dunia dan luka berat maupun luka ringan, maka penegak hukum Kabupaten Gianyar khususnya kepolisian resor Gianyar harus menanggulangi atau mencegah agar tidak terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas. upaya dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kecelakaan selain peran penting dari keluarga atau orang tuanya, dengan adanya upaya dari Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dengan bentuk upaya preventif seperti memberi sosialisasi mengenai kewajiban orang berlalu lintas sebagai bentuk pencegahan terjadi kecelakaan dan upaya represif seperti memberi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan/atau sanksi, kedua upaya tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui upaya preventif dan upaya represif yang deberikan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dapat dikatakan efektif maka dalam penelitian ini terfokus untuk meneliti mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai upaya represif sebagai tolak ukur dalam menentukan efektivitas atas upaya yang diterapakan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar .

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI GIANYAR**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar ?

2 Bagaimanakah kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan mengenai bagaimanakah prosedur dan mekanisme terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Gianyar serta Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Gianyar.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Gianyar.

UNMAS DENPASAR

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian ini adalah alat untuk mengambil kesimpulan, menjelaskan dan menganalisa masalah yang sekaligus merupakan alat untuk memecahkan masalah tersebut dengan kata lain merupakan formalitas atau perwujudan dan metode berpikir. Metode berarti " suatu cara untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk mencapai suatu hasil",[7] oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[8]Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat prosedur-prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap

UNMAS DENPASAR

[7]Bambang Sunggono,2006, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

[8]Ibid., hlm 45

pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian di kabupaten Gianyar.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan empiris terdiri dari; a. Pendekatan sosiologis hukum; b.Pendekatan Antropologi Hukum;dan c. Pendekatan Psikologi Hukum.[9]Berdasarkan jenis pendekatan empiris tersebut diatas, maka dalam skripsi ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis hukum yaitu membandingkan norma – norma yang ada dengan fakta – fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.4.3 Sumber Data

a. Data primer:

Diperoleh langsung ke lapangan yaitu Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliput: Peraturan Perundang–undangan, konvensi dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.[10] Bahan–bahan hukum yang digunakan antara lain :

a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UNMAS DENPASAR

[9]Amirudin dan Zainal Asikin.2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm. 20.

[10] Soerjono Soekanto, 2008,**Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

c) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

e) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:

a) Buku–buku.

b) Tulisan ilmiah dan Makalah.

c) Teori dan pendapat para pakar.

d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

UNMAS DENPASAR

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

a) Kamus - kamus Hukum.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan beberapa pertanyaan lain diluar pertanyaan yang telah disiapkan tersebut. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil sampel dari teknik purposive sampling.Purposive sampling diterapkan apabila penulis benar–benar ingin menjamin, bahwa unsur–unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya.Untuk itu maka dia menetapkan syarat–syarat tertentu dari sampel.[11] Wawancara dilakukan di Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar .

b. Studi Dokumen

UNMAS DENPASAR

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip–arsip dan termasuk juga buku–buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum–hukum dan lain–lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum–hukum yang diterima

[11]Ibid.hlm. 196.

kebenaranya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut.

c. Teknik Observasi/ Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Skripsi menggunakan teknik observasi langsung dengan cara langsung menanyakan permasalahan tentang pelanggaran berlalu lintas di Kabupaten Gianyar.[12]

1.4.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada dan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

UNMAS DENPASAR

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi.

---

[12] Amirudin dan Zainal Asikin, Op.Cit.hlm,30

Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

UNMAS DENPASAR

Bab II Kajian Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang

dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

Bab III Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Kabupaten Gianyar

Bab III merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi-argumentasi hukum pengawasan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Kabupaten Gianyar.Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan Hukum Positif Indonesia.

Bab IV Kendala Dan Upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

UNMAS DENPASAR

Bab IV merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi-argumentasi hukum mengenai kendala dan upaya Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum dan wawancara dengan Sat Lantas Polres Kabupaten Gianyar.

Bab V Penutup

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut

UNMAS DENPASAR